

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TIPOLOGI KEJAHATAN
KONVENSIONAL DAN TRANSNASIONAL PADA KASUS TPPO NTT–
MALAYSIA TAHUN 2024**
*LEGAL ANALYSIS OF CONVENTIONAL AND TRANSNATIONAL CRIME
TYPOLOGY IN THE NTT–MALAYSIA TPPO CASEYEAR 2024*

**Destriani Silla, Yufitris Naitboho, Oktovina Mopia, Dato Abdul Aziz, Mark
Jhon Bilistolen, Natalia Stefania Beka, Maria Jesnita Melania Lao, Irfan
Harbona Olo, Maria Fransiska Mika, Arki Artaban Sae, Selfi Theorin
Kasse, Fadil Mas’ud dan Kevy Listiana Fransisca Taneo**

Universitas Nusa Cendana Kupang

Korespondensi Penulis: destrianis972@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Silla, Destriani, Yufitris Naitboho, Oktovina Mopia, Dato Abdul Aziz, Mark Jhon Bilistolen, Natalia Stefani Beka, Maria Jesnita Melania Lao, Irfan Harbona Olo, Maria Fransiska Mika, Arki Artaban Sae, Selfi Theorin Kasse, Fadil Mas’ud dan Kevy Listiana Fransisca Taneo. *Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT–Malaysia Tahun 2024*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas jenis-jenis kejahatan biasa seperti perekrutan secara tidak sah, penipuan, serta pemerasan tenaga kerja, serta kejahatan lintas negara seperti penyelundupan orang dan jaringan kriminal yang menghubungkan beberapa negara dalam kasus perdagangan orang dari NTT ke Malaysia. Penelitian juga mengevaluasi seberapa efektif kerja sama hukum antara Indonesia dan Malaysia melalui beberapa perjanjian seperti MLA, ACTIP, dan perjanjian bilateral. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan dalam sistem hukum, prosedur birokrasi, serta kurangnya koordinasi data menghalangi proses penegakan hukum yang efisien. Penelitian ini menyarankan agar aturan diharmonisasi dan koordinasi lintas negara ditingkatkan dengan cara digital agar efektivitas kerja sama meningkat.

Kata Kunci: ACTIP, Indonesia–Malaysia, Kejahatan Transnasional, Kerja Sama Hukum, TPPO

ABSTRACT

This study discusses common types of crimes such as illegal recruitment, fraud, and labor extortion, as well as transnational crimes such as human smuggling and criminal networks connecting several countries in cases of human trafficking from NTT to Malaysia. The study also evaluates the effectiveness of legal cooperation between Indonesia and Malaysia through several agreements such as MLA, ACTIP,

Destriani Silla dkk..

Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT–Malaysia Tahun 2024

and bilateral agreements. The findings show that differences in legal systems, bureaucratic procedures, and lack of data coordination hinder the efficient enforcement of law. This study suggests that regulations be harmonized and cross-border coordination be improved through digital means in order to increase the effectiveness of cooperation.

Keywords: *ACTIP, Indonesia–Malaysia, Transnational Crime, Legal Cooperation, TPPO*

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara dan berdampak serius terhadap hak asasi manusia, keamanan, serta stabilitas sosial. Fenomena ini menonjol di kawasan Asia Tenggara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki tingkat mobilitas tenaga kerja tinggi serta jalur migrasi yang kompleks. TPPO di kedua negara sering kali melibatkan modus eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, dan penipuan dalam proses perekrutan pekerja migran yang berasal dari wilayah-wilayah rentan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) (*United Nations Office on Drugs and Crime, 2023*).¹

Data empiris menunjukkan bahwa penanganan kasus TPPO di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan *Trafficking in Persons Report 2024*, Indonesia melaporkan 1.061 kasus penyelidikan TPPO, yang terdiri atas 370 kasus perdagangan seksual, 603 kasus perdagangan tenaga kerja, dan 88 kasus eksploitasi lainnya.² Selain itu, Satuan Tugas TPPO Indonesia berhasil menyelamatkan lebih dari 2.400 korban dan menetapkan 901 tersangka sepanjang tahun 2023³. Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa TPPO merupakan kejahatan dengan pola lintas batas yang menuntut koordinasi erat antara aparat penegak hukum negara asal dan negara tujuan.

¹ D. Suryani, *Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kajian Sosio-Legal*, Jurnal HAM, Vol.14, No.2 (2023), p.221–38.

² U.S. Department of State, *Trafficking in Persons Report: Indonesia and Malaysia*, diakses dari <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/>, diakses pada 13 Desember 2025.

³ Opsi.id, *Satgas Selamatkan 2.425 Korban TPPO, Polri: Tersangka Sebanyak 901 Orang!*, diakses dari <https://opsi.id/read/satgas-selamatkan-2425-korban-tppo-polri-tersangka-sebanyak-901-orang>, diakses pada 13 Desember 2025.

Malaysia sebagai negara tujuan utama migran Indonesia, juga menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap TPPO. Berdasarkan laporan yang sama, Malaysia memproses 162 kasus TPPO dan menuntut 88 pelaku sepanjang tahun 2023.⁴ Perbedaan sistem hukum, mekanisme pembuktian, serta prioritas penegakan antara kedua negara seringkali menjadi kendala dalam proses hukum dan pemulangan korban.⁵ Efektivitas kerja sama hukum antarnegara menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat kapasitas penegakan hukum dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap TPPO adalah lemahnya koordinasi lintas lembaga dan ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dengan mekanisme kerja sama internasional. Pentingnya sinergi antar aparat penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), serta pertukaran data lintas batas. Kerja sama hukum antarnegara harus didasarkan pada prinsip saling percaya (*mutual trust*) dan kepastian hukum agar dapat menekan jaringan perdagangan manusia lintas negara.

Berbagai mekanisme kerja sama hukum antara Indonesia dan Malaysia telah diwujudkan melalui *Joint Task Force on Combating Transnational Crime*, perjanjian bilateral tentang perlindungan tenaga kerja migran, serta nota kesepahaman terkait pencegahan TPPO⁶. Implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan standar hukum, serta kurangnya integrasi data antara lembaga di kedua negara.⁷ Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerja sama hukum perlu diperkuat tidak hanya dalam tataran formalitas diplomatik, tetapi juga dalam pelaksanaan teknis di lapangan.⁸

⁴ U.S. Department, *Trafficking in Persons Report: Indonesia and Malaysia*.

⁵ N. Rahman dan M. Ahmad, *Legal Cooperation and Human Trafficking in ASEAN: Challenges and Prospects*, *Asian Law Review*, Vol.8, No.1 (2022), p.44–59.

⁶ A. Sudarsono, *Implementasi Perjanjian Bilateral Indonesia–Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran dan Penanganan TPPO*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.15, No.1 (2023), p.67–81.

⁷ F. Mas'ud, *Implementasi ACTIP dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN*, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.8, No.2 (2021), p.112–30.

⁸ S. Hufnagel dan C. McCartney, *Trust in International Police and Justice Cooperation*, Hart Publishing, Oxford, 2017.

Tindak Pidana Perdagangan Orang masih menjadi masalah hukum yang serius antara Indonesia dan Malaysia karena ada perbedaan antara aturan yang berlaku dengan cara penerapannya di lapangan. Meskipun sudah ada berbagai peraturan seperti UU TPPO, ACTIP, dan perjanjian antar negara, praktik migrasi gelap, penyalahgunaan tenaga kerja, serta kurangnya penegakan hukum masih terjadi hingga kini. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan penerapannya secara nyata. Masalah ini semakin terlihat di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang merupakan salah satu daerah sumber korban dengan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang tinggi. Perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia penting karena berbeda dalam sistem hukum, cara membuktikan kasus, serta struktur lembaga yang memengaruhi kerja sama antar negara. Pendekatan ini memberi gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kedua negara menangani kejahatan lintas batas dan seberapa besar kebutuhan untuk menyamakan aturan hukum untuk memperkuat kerja sama hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas isu serupa. Studi Haris fokus pada kerja sama ASEAN tanpa melihat sisi spesifik antara NTT dan Malaysia. Penelitian Suryani menekankan aspek sosial hukum di daerah perbatasan, tetapi tidak menyelidiki kerja sama hukum langsung antar negara. Penelitian Wahyurudhanto membahas kerja sama umum tanpa menganalisis jenis kejahatan. Penelitian Rahman dan Ahmad meninjau kerja sama regional, tapi tidak menjelaskan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Penelitian ini berbeda karena menganalisis tipologi kejahatan konvensional dan lintas batas sekaligus mengevaluasi efektivitas kerja sama kedua negara berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.⁹

Friedman menyatakan efektivitas hukum dipengaruhi isi aturan, struktur lembaga, dan budaya hukum. Ketiga faktor ini menjadi dasar untuk menganalisis hambatan dalam penerapan aturan TPPO baik tingkat nasional maupun internasional. Indonesia dan Malaysia sudah memiliki kerangka kerja sama seperti Mutual Legal Assistance ASEAN, ACTIP, dan perjanjian perlindungan pekerja migran, tetapi penerapannya masih menghadapi hambatan karena kurangnya koordinasi, perbedaan peraturan, dan ketidakmerataan kapasitas lembaga.

⁹ Askari Razak, *Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum* Lawrence M. Friedman, *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.12, No.2 (2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan konvensional dan lintas batas pada kasus TPPO NTT-Malaysia serta menganalisis efektivitas kerja sama hukum kedua negara berdasarkan teori efektivitas hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menyusun solusi strategis melalui penyalarsan aturan, digitalisasi pertukaran data, serta penguatan diplomasi hukum. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, terdapat rumusan masalah utama yang akan dikaji dalam artikel ini. Rumusan masalah penelitian ini membahas bagaimana jenis-jenis kejahatan konvensional dan transnasional muncul dalam kasus perdagangan orang di NTT dan Malaysia, serta seberapa efektif kerja sama hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam menegakkan hukumnya.¹⁰

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Efektivitas Peran Aparat Penegak Hukum Indonesia dan Malaysia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Lintas Negara

Peran para petugas hukum di Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus perdagangan orang dan perbudakan lintas negara mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penangkapan, hingga proses di pengadilan terhadap pelaku. Kedua negara telah membuat tim khusus di polisi dan kejaksaan yang fokus pada penanganan kasus tersebut, seperti tim perlindungan wanita dan anak, serta tim anti perdagangan orang¹¹. Adanya tim khusus ini membantu petugas lebih efektif dalam menangani kasus yang rumit dan membutuhkan kerja sama lintas batas.

Kerja sama antar petugas hukum kedua negara juga dilakukan melalui pertukaran informasi intelijen dan operasi bersama. Hal ini memungkinkan kerja sama yang selaras dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangkap pelaku yang bergerak antar negara.¹² Operasi gabungan ini terbukti berhasil dalam mengungkap jaringan perdagangan orang yang aktif di jalur lintas Indonesia dan Malaysia.

¹⁰ A. Wahyurudhanto, *Kerjasama Antarnegara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Studi Kasus Indonesia-Malaysia*, Jurnal Pemberantasan Tindak Pidana, Vol.7, No.2 (April 2019), p.101–18.

¹¹ *Ibid.*

¹² F. Mas'ud, *Kerja Sama Hukum Antarnegara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Pentingnya Koordinasi dan Perlindungan Korban*, Jurnal Hukum Internasional, Vol.12, No.3 (2023), p.145–62.

Efektivitas kerja petugas hukum tidak lepas dari beberapa hambatan. Salah satunya adalah perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia, yang menyebabkan perbedaan dalam prosedur penyidikan dan penuntutan. Indonesia menerapkan sistem hukum *civil law*, sedangkan Malaysia menggunakan sistem *common law*. Hal ini memengaruhi cara pengajuan bukti di pengadilan, sehingga memperlambat proses hukum.¹³

Masalah lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki petugas hukum. Beberapa daerah di perbatasan, petugas kesulitan mengenali dan mengatasi cara baru perdagangan orang karena kurangnya pelatihan dan fasilitas teknologi pendukung.¹⁴ Hal ini menuntut peningkatan kompetensi dan modernisasi alat kerja petugas secara terus menerus.

Peran para pejabat hukum juga mencakup perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang. Dalam proses mendampingi dan melindungi korban, pihak berwenang bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan dan sosial. Pendekatan ini sangat penting karena korban sering mengalami trauma dan rasa takut yang membuat mereka sulit terbuka dalam proses hukum.¹⁵ Perlindungan yang cukup dapat meningkatkan kualitas kesaksian dan keberhasilan kasus hukum.

Para pejabat hukum menghadapi tantangan dalam hal birokrasi dan kerja sama antar lembaga. Penanganan kasus perdagangan orang membutuhkan kerja sama dari berbagai institusi seperti polisi, kejaksaan, imigrasi, dan lembaga sosial. Kurangnya keselarasan antar instansi sering kali menyulitkan langkah hukum dan respons yang cepat di lapangan.¹⁶ Faktor budaya dan komunikasi antar pejabat hukum dari kedua negara juga menjadi hal penting. Perbedaan bahasa dan struktur organisasi bisa menghambat kerja sama. Disarankan untuk melaksanakan pelatihan budaya lintas negara serta mengintegrasikan tim kerja bersama agar bisa mengatasi hambatan dan membangun kepercayaan antar pihak.¹⁷

¹³ Ananda Medhisya Putri dkk., *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia*, *Dinamika Hukum Terkini*, Vol.7, No.1 (Januari 2025), p.120–35.

¹⁴ R. Setyoningsih, *Penguatan Teknologi dan Sumber Daya dalam Kerja Sama Lintas Negara Penanganan TPPO*, *Jurnal Teknologi dan Penegakan Hukum*, Vol.8, No.1 (2025), p.23–40.

¹⁵ D. Kusuma, *Perlindungan Khusus Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kerja Sama Hukum Antarnegara*, *Jurnal Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia*, Vol.13, No.1 (2025), p.45–60.

¹⁶ M. Yusri dan N. Fadilah, *Hambatan Koordinasi Lintas Institusi dalam Penanganan TPPO Antar Indonesia dan Malaysia*, *Jurnal Kajian Pemerintah*, Vol.4, No.1 (2019), p.70–85.

¹⁷ F. Mas'ud, *Op.Cit.*

Kemajuan teknologi informasi juga menjadi pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas tugas para pejabat hukum. Penggunaan sistem informasi bersama antara Indonesia dan Malaysia dalam mengawasi transaksi serta dokumen kependudukan membuka peluang untuk mempercepat deteksi korban serta pelaku yang memanfaatkan data.¹⁸

Secara keseluruhan, peran pejabat hukum Indonesia dan Malaysia dalam menangani kasus perdagangan orang lintas negara telah berkembang pesat, seperti pengembangan kemampuan SDM, penguatan regulasi, serta pendayagunaan teknologi informasi tetap menjadi syarat penting untuk meningkatkan efektivitas, melindungi korban, serta menindak pelaku secara optimal.

Usaha meningkatkan metode koordinasi dan pencegahan juga diperlukan, seperti dengan pelatihan bersama, pengembangan protokol kerja operasional, serta pembentukan tim tugas lintas negara yang bisa merespons kasus perdagangan orang secara cepat dan terpadu.¹⁹

2. Analisis Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman dalam Penanganan TPPO NTT–Malaysia

Efektivitas penegakan hukum dalam menangani TPPO dapat dilihat melalui teori Lawrence M. Friedman yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Tiga hal ini membentuk kerangka analisis yang luas untuk mengevaluasi sejauh mana kerja sama antara Indonesia dan Malaysia mampu mengurangi kejahatan perdagangan orang, baik yang bersifat lokal maupun lintas negara.²⁰ Pertama, dari sisi struktur hukum, kedua negara telah memiliki lembaga khusus yang menangani tindak pidana perdagangan orang, seperti Direktorat TPPO Polri di Indonesia dan Anti-Trafficking Unit di Malaysia. Pembentukan Joint Task Force Indonesia–Malaysia juga menunjukkan komitmen dalam kerja sama untuk menangani kejahatan lintas perbatasan. Namun, efektivitas struktur hukum ini sering terganggu karena perbedaan wewenang, mekanisme pembuktian, dan keterbatasan sumber daya di daerah perbatasan.

¹⁸ R. Setyoningsih, *Penguatan Teknologi dan Sumber Daya dalam Kerja Sama Lintas Negara Penanganan TPPO*.

¹⁹ Ananda Medhisya Putri, Adzhani Putra P. A., dan Keiza R., *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia*.

²⁰ L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

Struktur hukum yang tidak terkoordinasi dengan baik menyebabkan proses deteksi, investigasi, dan penuntutan tidak berjalan secara bersamaan. Kedua, dari segi substansi hukum, Indonesia memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, sedangkan Malaysia menggunakan *Anti-Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants Act 2007* (ATIPSOM). Kedua peraturan tersebut sudah sesuai dengan standar internasional, terutama Protokol Palermo dan ACTIP. Akan tetapi, substansi hukum kedua negara belum sepenuhnya selaras, terutama terkait pengertian eksploitasi, standar pembuktian, pengakuan bukti digital, dan prosedur perlindungan korban. Perbedaan ini memperlambat proses penuntutan dan pemulangan korban, serta menciptakan ruang yang ambigu bagi jaringan kriminal lintas negara. Ketiga, dari aspek budaya hukum, persepsi aparat dan masyarakat terhadap TPPO masih menjadi tantangan.

Di daerah sumber migran seperti NTT, migrasi ilegal sering dianggap sebagai cara umum yang sah untuk mencari kerja, sehingga masyarakat tidak melihatnya sebagai tindakan ilegal. Budaya hukum yang masih menyokong praktik ini menghambat proses penegakan hukum karena korban dan saksi cenderung tidak melaporkan kasus. Di sisi lain, aparat penegak hukum kedua negara masih memiliki perbedaan dalam komitmen perlindungan korban, terutama di tingkat lokal. Perbedaan budaya hukum ini membuat proses penyelidikan bersifat terpisah dan tidak terpadu. Secara keseluruhan, berdasarkan teori Friedman, efektivitas kerja sama hukum Indonesia–Malaysia belum mencapai level optimal karena ketiga elemen tersebut belum dapat bekerja secara seimbang. Struktur hukum belum sepenuhnya terintegrasi, substansi hukum masih berbeda, dan budaya hukum masyarakat serta aparat masih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik migrasi.²¹

Aparat hukum Indonesia dan Malaysia bekerja sama melalui kerja sama bilateral dan multilateral untuk menangani perdagangan orang di antara negara, seperti patroli bersama, pertukaran informasi, dan operasi gabungan di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat. Bentuk kerja sama ini meliputi kolaborasi antara TNI dan TDM untuk mengurangi penyelundupan manusia serta program seperti Recalibration, meski tak selalu efektif, tetap menjadi sarana koordinasi.

²¹ L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

Jaringan perdagangan orang transnasional di Asia Tenggara sangat luas dan beragam, memanfaatkan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Akibatnya, aparat kesulitan mengungkap praktik tersebut tanpa koordinasi regional yang lebih kuat. Efektivitas kerja aparat juga terganggu oleh struktur jaringan yang bisa beradaptasi dengan penegakan hukum nasional.²² Pentingnya harmonisasi hukum dalam kerangka anti-perdagangan manusia ASEAN, agar definisi perdagangan orang, standar hukuman, dan perlindungan korban dapat diselaraskan antara Indonesia dan Malaysia. Tanpa harmonisasi ini, keberhasilan aparat menurun karena perbedaan aturan nasional yang memungkinkan kegiatan ilegal melewati batas negara.²³

Kasus eksploitasi tenaga kerja di Malaysia yang sering berasal dari Indonesia, di mana rekrutmen secara ilegal menyebabkan utang dan kerja paksa. Oleh karena itu, aparat Malaysia membutuhkan perbaikan MoU untuk meningkatkan efektivitas kerja sama penegakan hukum. Korupsi dalam proses rekrutmen menjadi hambatan utama bagi aparat penegak hukum.²⁴

Mutual Legal Assistance (MLA) sebagai alat utama bagi aparat Indonesia-Malaysia dalam berbagi bukti dan melakukan eksekusi ekstradisi terkait perdagangan orang. Meski penerapannya masih terbatas karena birokrasi, efektivitas akan meningkat jika MLA diintegrasikan dengan patroli perbatasan untuk respons cepat terhadap kasus.²⁵

Kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia dalam perlindungan migran, di mana aparat melakukan patroli terkoordinasi untuk mencegah perdagangan orang non-tradisional. Namun, tantangan seperti perbedaan prosedur operasional standar (SOP) dan infrastruktur masih memengaruhi hasil kerja sama ini. Meski demikian, kerja sama ini efektif dalam membangun strategi kepercayaan, tetapi memerlukan teknologi pengawasan.²⁶

²² M. Ariyanto, *Transnational Human Trafficking Networks in Southeast Asia*, Journal of Human Security Studies, Vol.12, No.3 (2023), p.145–62.

²³ R. Bagus, *Legal Harmonization on ASEAN Anti-Trafficking Framework*, Asian Law Review, Vol.15, No.1 (2024), p.50–68.

²⁴ S. Chong dan L. Rahman, *Cross-Border Labour Exploitation: Malaysia Case Study*, Journal of International Migration, Vol.9, No.4 (2022), p.210–30.

²⁵ S. Dewi, *The Role of MLA in Combating Human Trafficking*, Lex Generalis Journal of Law, Vol.8, No.2 (2024), p.110–25.

²⁶ J. Erwanto, *Indonesia–Malaysia Bilateral Cooperation on Migrant Protection*, Journal of Border Studies, Vol.14, No.2 (2023), p.75–92.

Peran investigasi digital bagi aparat dalam membuktikan perdagangan orang lintas negara, terutama melalui bukti elektronik seperti media sosial, yang sangat penting dalam kasus Indonesia-Malaysia di mana pelaku sering menggunakan platform tepercaya. Efektivitas meningkat jika aparat mendapatkan pelatihan forensik digital, meskipun hukum nasional belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum yang ketat.²⁷

Sistem pengelolaan migrasi Asia Tenggara yang bergantung pada kesepakatan bilateral daripada lembaga regional, sehingga aparat Indonesia-Malaysia kesulitan mengatur alur migrasi yang rentan terhadap perdagangan orang. Pendekatan ini kurang efektif tanpa harmonisasi multilateral yang berlaku secara mengikat.²⁸

3. Instrumen Hukum dan Peraturan Kerja Sama Indonesia–Malaysia dalam Penanganan TPPO

Instrumen hukum dan peraturan yang mengatur kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani perdagangan orang di antaranya didasarkan pada berbagai instrumen hukum internasional, bilateral, dan regional. Berikut beberapa contohnya: Perjanjian Bantuan Hukum ASEAN (ASEAN MLAT) Perjanjian ini menjadi dasar utama untuk pertukaran informasi, permintaan dokumen, serta bantuan penyelidikan antar kedua negara. MLAT sangat penting dalam mempercepat proses hukum, terutama dalam mengumpulkan bukti dan menangkap pelaku yang beroperasi di luar wilayah hukum satu negara. Konvensi ASEAN Pemberantasan Perdagangan Orang, Khususnya Pria dan Wanita dan Anak (ACTIP) 2015. Konvensi ini menangani pencegahan, penindasan, dan perlindungan korban secara menyeluruh. Semua negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia, terikat oleh konvensi ini. Konvensi ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pelaku antarnegara dan bertukar informasi intelijen. Perjanjian Bilateral Perlindungan Pekerja Migran Indonesia–Malaysia. Perjanjian ini tidak hanya mengatur penyediaan tempat kerja bagi pekerja migran, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja yang dikorbankan saat TPPO.

²⁷ M. Fadli, *Digital Investigation in Human Trafficking Crimes*, Journal of Cyber Law and Society, Vol.7, No.1 (2025), p.33–48.

²⁸ C. Goh, *Migration Governance in Southeast Asia*, Migration and Development Journal, Vol.5, No.3 (2021), p.89–107.

Meskipun fokusnya terutama pada pengaturan kebijakan ketenagakerjaan, tetapi perjanjian ini tetap berpengaruh langsung terhadap pencegahan perdagangan orang.

Tim Tugas Bersama Melawan Kejahatan Transnasional. Tim ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama di lapangan terutama di area perbatasan dan jalur laut ilegal. Tim ini melakukan patroli bersama, investigasi bersama, penukaran data, serta penyelamatan korban. Perjanjian Pemulangan Korban Perdagangan Orang. Perjanjian ini digunakan sebagai dasar bagi pemulangan korban TPPO dari Malaysia ke Indonesia melalui pusat penampungan resmi. Secara teori, ada banyak instrumen hukum yang sudah membentuk kerangka kerja sama yang baik. Namun, dalam praktiknya, penerapan instrumen tersebut tidak selalu sesuai dengan norma yang telah disepakati, terutama karena perbedaan budaya hukum dan keterbatasan struktur organisasi hal-hal yang sering dibahas dalam teori Friedman.²⁹

4. Analisis Jenis Kejahatan dan Hubungannya dengan Efektivitas Kerja Sama Hukum

Jenis kejahatan yang umum dalam kasus TPPO antara NTT dan Malaysia meliputi pemilik ilegal, penipuan dokumen, serta praktik percaloan. Sementara itu, jenis kejahatan lintas negara mencakup penyelundupan manusia melalui jalur laut, eksploitasi pekerja di Malaysia, pengiriman korban antarnegara, dan penggunaan jaringan kriminal yang terorganisir. Berdasarkan teori Friedman, jenis kejahatan ini menunjukkan bahwa: dari segi struktur hukum, kegiatan lintas negara menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum di kedua negara belum memiliki prosedur investigasi yang terpadu untuk memutus jalur kejahatan dari awal hingga akhir. Struktur tersebut belum menjadi satu sistem yang utuh.

Dari segi substansi hukum, perbedaan definisi eksploitasi dan ketidaksamaan standar pembuktian menyebabkan beberapa kasus tidak bisa diproses secara cepat, bahkan terkadang ditunda atau dihentikan penyidikannya. Dari segi budaya hukum, masyarakat di wilayah asal pekerja cenderung menerima tawaran perekrutan ilegal karena alasan ekonomi. Di sisi lain, pihak berwenang di negara tujuan kerap menganggap eksploitasi tenaga kerja sebagai masalah administrasi ketenagakerjaan, bukan sebagai kejahatan lintas negara. Analisis ini menunjukkan

²⁹ L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

bahwa penerapan hukum terhadap jenis kejahatan konvensional dan lintas negara masih menghadapi tantangan dalam norma dan praktik. Hal ini memerlukan penyesuaian dan harmonisasi sistem hukum.

5. Mekanisme dan Kendala dalam Pelaksanaan Kerja Sama Hukum Antarnegara Antara Indonesia dan Malaysia dalam Upaya Penegakan Hukum terhadap Kasus TPPO

Kerja sama hukum antarnegara antara Indonesia dan Malaysia dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bagian integral dari komitmen global melawan kejahatan transnasional. Mekanisme kerja sama tersebut dijalankan melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA), perjanjian ekstradisi, pertukaran data intelijen, dan koordinasi antarpenegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Luar Negeri. Keberhasilan mekanisme kerja sama lintas batas ditentukan oleh kejelasan dasar hukum, keterpaduan kelembagaan, dan kemampuan negara untuk menyeimbangkan antara kedaulatan nasional dan tuntutan keadilan global. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, hubungan hukum ini diatur melalui *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among ASEAN Member States* yang menjadi kerangka hukum utama untuk kolaborasi dalam penegakan TPPO³⁰.

Mekanisme utama kerjasama hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam penegakan hukum perdagangan orang paksa mencakup Perjanjian Kerja Sama tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, pertukaran informasi intelijen, patroli bersama di perbatasan, serta Bantuan Hukum Lintas Batas (MLA) untuk ekstradisi dan bukti. Kerjasama ini diperkuat oleh Konvensi ASEAN mengenai Perdagangan Orang (ACTIP) yang mendorong harmonisasi prosedur penindasan lintas batas. Pelaksanaannya melibatkan Polri dan PDRM melalui operasi gabungan seperti Operasi Mega Aman. Jalur perdagangan perempuan melalui jalur laut Asia Tenggara, di mana Indonesia-Malaysia menjadi jalur utama perdagangan orang paksa melalui Selat Malaka. Mekanisme kerjasama patroli laut itu sangat penting akan tetapi masih terbatas dikarenakan kurangnya koordinasi secara langsung.

³⁰ S. Hufnagel dan C. McCartney, *Trust in International Police and Justice Cooperation*.

Masalah utamanya adalah kurangnya pengawasan terhadap kapal kecil yang sering digunakan oleh para pelaku kejahatan.³¹

Kelemahan dalam penegakan hukum anti-perdagangan orang paksa antara Indonesia dan Malaysia karena proses administrasi dalam Bantuan Hukum Lintas Batas yang terlalu lama, sehingga pelaku bisa kabur sebelum proses ekstradisi selesai. Meski ada mekanisme bilateral, efektivitasnya rendah karena prioritas hukum domestik masing-masing negara berbeda.³² Undang-undang anti-perdagangan orang paksa Malaysia (Undang-Undang *Anti-Trafficking in Persons* tahun 2007) dengan Indonesia (UU No. 21 tahun 2007), di mana kerjasama hukum memerlukan keselarasan dalam definisi eksploitasi untuk pengadilan bersama. Tantangan muncul dari perbedaan sanksi hukum dan wilayah hukum ekstrateritorial.³³ Efektivitas kebijakan anti-perdagangan orang paksa ASEAN yang menunjang kerjasama antara Indonesia dan Malaysia, tetapi masalah seperti kurangnya dana dan komitmen politik menghambat implementasi ACTIP. Mekanisme konferensi tahunan masih kurang optimal dalam menangani kasus yang mendesak.³⁴

Kelemahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang dimanfaatkan oleh perdagangan orang paksa, dengan patroli bersama menjadi respons utama. Namun, kelemahan infrastruktur dan korupsi di kalangan petugas melemahkan upaya pencegahan. Kerjasama perlu didukung oleh teknologi seperti drone untuk pengawasan.³⁵ Dinamika perdagangan orang paksa di ASEAN yang membutuhkan kerjasama hukum antara Indonesia dan Malaysia melalui ASEANAPOL. Tantangan terjadi karena perbedaan prioritas hukum nasional dan kurangnya database bersama yang menghambat pertukaran bukti.³⁶

³¹ N. Halim, *Women Trafficking Routes in Maritime Southeast Asia*, *Maritime Security Review*, Vol.11, No.2 (2023), p.66–84.

³² R. Jayadi, *Weak Enforcement of Anti-Trafficking Laws*, *Lex Generalis Journal*, Vol.9, No.1 (Januari 2024), p.20–38.

³³ A. Kamaruddin, *Comparative Anti-Trafficking Law in Malaysia*, *Malaysia Law Journal*, Vol.18, No.4 (2022), p.200–218.

³⁴ Y. Lee, *ASEAN Regional Anti-Trafficking Policy Effectiveness*, *Asian Legal Studies Journal*, Vol.22, No.1 (2024), p.12–31.

³⁵ T. Mahmud, *Border Vulnerability and Human Trafficking*, *International Social Security Journal*, Vol.10, No.2 (2025), p.145–64.

³⁶ Muhammad Yusri dan Nurul Fadilah, *Hambatan Koordinasi Lintas Institusi dalam Penanganan TPPO Antar Indonesia dan Malaysia*.

Pelaksanaan ACTIP di antara Indonesia dan Malaysia, di mana mekanisme pengawasan regional sudah ada, tetapi kelemahan utamanya adalah sifat tidak mengikatnya perjanjian ASEAN, sehingga penegakan hukum tidak konsisten. Diperlukan perjanjian yang lebih mengikat. Struktur jaringan kriminal perdagangan orang paksa yang adaptif terhadap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Tantangan utamanya adalah terfragmentasinya informasi intelijen dan korupsi di tingkat lokal. Mekanisme gabungan antara kedua negara perlu diperkuat.³⁷

Di tingkat daerah, mekanisme ini semakin kuat berkat *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) yang berlaku tahun 2015. Konvensi ini menetapkan kewajiban bagi negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam mencegah, melindungi korban, serta menuntut pelaku kejahatan tersebut. ACTIP memberikan dasar hukum yang sah untuk kerja sama lintas batas dan menjadi alat normatif yang mendorong pembentukan Tim Tugas Bersama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Provinsi Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).³⁸ Kerja sama berbasis konvensi regional seperti ACTIP sangat efektif karena menitikberatkan pada prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam penegakan hukum.³⁹

Adapun pelaksanaan kerja sama hukum tersebut masihlah menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah perbedaan sistem hukum dan struktur peradilan antara kedua negara. Indonesia menganut sistem *civil law*, sedangkan Malaysia menggunakan sistem campuran antara *common law* dan hukum Islam, yang menyebabkan perbedaan dalam aspek pembuktian dan penerapan sanksi. Ketidaksinkronan antara hukum nasional dan hukum internasional sering memperlambat proses penyidikan dan juga ekstradisi.⁴⁰

³⁷ A. Prasetyo, *Criminal Network Structures in TPPO Cases*, Journal of Crime and Justice, Vol.13, No.2 (2025), p.180–98.

³⁸ F. Mas'ud, *Implementasi ACTIP dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN*.

³⁹ A. Rachman, *Implementasi ACTIP dan Tantangan Penegakan Hukum Regional ASEAN*, Jurnal Integrasi Hukum, Vol.10, No.4 (2022), p.88–104.

⁴⁰ F. Mas'ud, *Tantangan Harmonisasi Hukum dalam Penegakan TPPO Lintas Negara*, Jurnal Penegakan Hukum, Vol.14, No.1 (2022), p.55–72.

Koordinasi antarnegara sering terhambat oleh perbedaan tafsir hukum dan ketiadaan mekanisme harmonisasi regulasi yang komprehensif.⁴¹

Pelaksanaan kerja sama di bidang hukum masih mengalami beberapa hambatan. Masalah utamanya adalah perbedaan sistem hukum dan struktur pengadilan antara kedua negara. Indonesia menerapkan sistem hukum *civil law*, sedangkan Malaysia menggunakan sistem campuran antara *common law* dan hukum Islam. Perbedaan ini menyebabkan kesulitan dalam proses pembuktian dan penerapan hukuman. Ketidaksesuaian antara hukum nasional dan hukum internasional sering kali membuat proses penyelidikan dan ekstradisi lebih lama. Kerja sama antarnegara sering tertunda karena perbedaan dalam memaknai hukum dan kurangnya mekanisme harmonisasi peraturan yang menyeluruh.

Aspek kelembagaan dan koordinasi antar institusi juga menjadi tantangan serius. Proses pertukaran informasi antar instansi sering kali lambat karena adanya birokrasi yang panjang dan kurangnya penggunaan teknologi digital. Kelemahan dalam sistem komunikasi antar lembaga merupakan faktor yang menghambat efektivitas kerja.

Faktor politik dan diplomasi juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kerja sama hukum. Hubungan bilateral yang tidak stabil serta perbedaan kepentingan nasional sering kali menyulitkan implementasi perjanjian. Dinamika politik antar negara memainkan peran penting dalam mendukung atau menghambat kerja sama hukum.

Selain hambatan politik dan hukum, faktor sosial dan ekonomi juga memberikan dampak signifikan dalam menghambat kerja sama hukum terkait TPPO. Daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sumber utama pekerja migran ilegal karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan peluang kerja. Pentingnya pendekatan human security dalam strategi penanggulangan TPPO agar korban tidak hanya diperlakukan sebagai objek hukum, tetapi juga dianggap sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat.⁴²

⁴¹ R. Siregar, *Kendala Koordinasi Antarnegara dalam Penegakan Hukum TPPO di Asia Tenggara*, *Mimbar Hukum*, Vol.35, No.2 (2023), p.190–208.

⁴² B. Utami, *Pendekatan Human Security dalam Perlindungan Korban TPPO di Indonesia*, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.11, No.1 (2023), p.59–74.

Dalam rangka mengoptimalkan kerja sama hukum Indonesia–Malaysia dalam penanganan TPPO, diperlukan reformasi kelembagaan dan inovasi digital dalam pertukaran data serta peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pelatihan bersama. Penguatan sistem koordinasi antarnegara berbasis teknologi dan diplomasi hukum yang adaptif akan mendorong terwujudnya sistem penegakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kejahatan lintas negara.

6. Solusi atas Tantangan Kerja Sama Hukum Indonesia-Malaysia dalam Penanganan TPPO

Solusi yang dianjurkan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam kerja sama hukum antara Indonesia dan Malaysia perlu bersifat struktural, substansial, dan budaya agar selaras dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Pertama, harmonisasi regulasi dan penyelarasan standar pembuktian. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dapat diminimalkan melalui penyusunan pedoman bilateral mengenai penyelidikan trafficking yang mengatur standar pembuktian, penggunaan bukti digital, definisi eksploitasi, dan mekanisme pertukaran saksi. Dengan harmonisasi ini, proses penyelidikan dan penuntutan lintas negara dapat berjalan tanpa hambatan prosedural. Penyelarasan norma hukum ini akan memperkuat aspek substansi hukum dalam kerangka kerja sama. Kedua, digitalisasi yang terpadu melalui pembentukan sistem pertukaran data lintas negara. Pertukaran informasi antara pihak-pihak kedua negara masih bersifat sektoral dan manual. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sistem informasi digital bersama yang berisi data biometrik korban, catatan perjalanan, daftar agen perekrut, serta jaringan pelaku.

Integrasi teknologi ini mempercepat identifikasi korban, menutup celah pemalsuan dokumen, serta memudahkan operasi bersama. Solusi ini memperkuat aspek struktur hukum, seperti yang ditekankan oleh Friedman. Ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan bersama. Keterbatasan kemampuan teknis penyidik, terutama di daerah perbatasan, dapat diatasi dengan program pelatihan bersama dan pertukaran investigasi lintas negara yang berfokus pada analisis jaringan kriminal, teknik wawancara korban rentan,

serta penggunaan alat forensik digital. Penguatan kompetensi ini memungkinkan aparat menangani kasus TPPO secara lebih cepat dan akurat, sekaligus mendorong sinkronisasi budaya kerja antarlembaga. Keempat, penguatan budaya hukum masyarakat melalui edukasi migrasi yang aman.

Rendahnya kesadaran masyarakat di daerah sumber migran seperti NTT merupakan hambatan budaya hukum yang signifikan. Pemerintah perlu menyusun sistem peringatan dini berbasis komunitas yang melibatkan tokoh adat, gereja, serta lembaga perempuan untuk memantau perekrutan ilegal. Edukasi mengenai risiko migrasi ilegal dan cara melaporkan juga harus diperluas melalui kampanye digital dan penyuluhan di tingkat desa. Langkah ini memperkuat aspek budaya hukum dalam teori Friedman. Kelima, penyederhanaan prosedur pemulangan dan perlindungan korban. Proses pemulangan korban sering terganggu karena prosedur administratif yang rumit dan ketidaksesuaian data. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan protokol pemulangan cepat antara Indonesia dan Malaysia. Protokol ini mencakup verifikasi identitas dengan teknologi biometrik, penempatan korban di tempat perlindungan yang terstandar, serta layanan bantuan psikososial yang terpadu. Penyederhanaan ini tidak hanya mendukung pemulihan korban, tetapi juga mempercepat proses penyelidikan. Keenam, penguatan kerja sama hukum dan evaluasi berkala perjanjian. Tantangan politik dan perbedaan kepentingan sering menghambat pelaksanaan perjanjian. Untuk itu, diperlukan forum evaluasi setiap tahun antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan lembaga hukum, instansi imigrasi, kementerian luar negeri, serta pihak penegak hukum. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali efektivitas perjanjian seperti MLA, ACTIP, MoU perlindungan pekerja migran, dan *Joint Task Force* dalam menangani dinamika baru dari jaringan perdagangan orang.

C. PENUTUP

Peran aparat penegak hukum Indonesia dan Malaysia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO) lintas batas telah menunjukkan kemajuan yang nyata melalui pembentukan tim khusus, operasi bersama, serta perlindungan terhadap korban. Meski demikian, masih terdapat kelemahan dalam efektivitas penegakan hukum, khususnya karena keterbatasan aparatur. Kedua negara tersebut juga terlibat di dalam koordinasi antar lembaga dan antar pendidikan ilmu hukum.

Destriani Silla dkk..

Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT–Malaysia Tahun 2024

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, serta harmonisasi prosedur hukum untuk memperkuat kerja sama antarnegara dan memastikan perlindungan korban TPPO yang lebih maksimal.

Mekanisme kerja sama hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam penegakan hukum terhadap TPPO telah berjalan melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA), perjanjian ekstradisi, serta penerapan ACTIP sebagai dasar hukum regional. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan sistem hukum, koordinasi yang kurang efektif antarlembaga, serta pengaruh faktor politik dan sosial ekonomi. Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut, diperlukan reformasi kelembagaan, pemanfaatan sistem digital terpadu, serta penguatan diplomasi hukum agar bisa tercapai penegakan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, L. M.. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Hufnagel, S. dan C. McCartney. 2017. *Trust in International Police and Justice Cooperation*. (Oxford: Hart Publishing).

Publikasi

- Ariyanto, M.. *Transnational Human Trafficking Networks in Southeast Asia*. Journal of Human Security Studies. Vol.12. No.3 (2023).
- Bagus, R.. *Legal Harmonization on ASEAN Anti-Trafficking Framework*. Asian Law Review. Vol.15. No.1 (2024).
- Chong, S. dan L. Rahman. *Cross-Border Labour Exploitation: Malaysia Case Study*. Journal of International Migration. Vol.9. No.4 (2022).
- Dewi, S.. *The Role of MLA in Combating Human Trafficking*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.8. No.2 (2024).
- Erwanto, J.. *Indonesia–Malaysia Bilateral Cooperation on Migrant Protection*. Journal of Border Studies. Vol.14. No.2 (2023).
- Fadli, M.. *Digital Investigation in Human Trafficking Crimes*. Journal of Cyber Law and Society. Vol.7. No.1 (2025).
- Goh, C.. *Migration Governance in Southeast Asia*. Migration and Development Journal. Vol.5. No.3 (2021).
- Halim, N.. *Women Trafficking Routes in Maritime Southeast Asia*. Maritime Security Review. Vol.11. No.2 (2023).
- Jayadi, R.. *Weak Enforcement of Anti-Trafficking Laws*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.9. No.1 (Januari 2024).
- Kamaruddin, A.. *Comparative Anti-Trafficking Law in Malaysia*. Malaysia Law Journal. Vol.18. No.4 (2022).
- Kusuma, D.. *Perlindungan Khusus Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kerja Sama Hukum Antarnegara*. Jurnal Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. Vol.13. No.1 (2025).
- Lee, Y.. *ASEAN Regional Anti-Trafficking Policy Effectiveness*. Asian Legal Studies Journal. Vol.22. No.1 (2024).
- Mahmud, T.. *Border Vulnerability and Human Trafficking*. International Social Security Journal. Vol.10. No.2 (2025).
- Mas'ud, F.. *Implementasi ACTIP dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di Kawasan ASEAN*. Jurnal Hukum Internasional. Vol.8. No.2 (2021).
- Mas'ud, F.. *Kerja Sama Hukum Antarnegara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Pentingnya Koordinasi dan Perlindungan Korban*. Jurnal Hukum Internasional. Vol.12. No.3 (2023).
- Mas'ud, F.. *Tantangan Harmonisasi Hukum dalam Penegakan TPPO Lintas Negara*. Jurnal Penegakan Hukum. Vol.14. No.1 (2022).
- Prasetyo, A.. *Criminal Network Structures in TPPO Cases*. Journal of Crime and Justice. Vol.13. No.2 (2025).
- Putri, Ananda Medhisya, Adzhani Putra P. A. dan Keiza R.. *Perbandingan Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia*. Dinamika Hukum Terkini. Vol.7. No.1 (Januari 2025).

Destriani Silla dkk..

Analisis Yuridis terhadap Tipologi Kejahatan Konvensional dan Transnasional pada Kasus TPPO NTT–Malaysia Tahun 2024

- Rachman, A.. *Implementasi ACTIP dan Tantangan Penegakan Hukum Regional ASEAN*. Jurnal Integrasi Hukum. Vol.10. No.4 (2022).
- Rahman, N. dan M. Ahmad. *Legal Cooperation and Human Trafficking in ASEAN: Challenges and Prospects*. Asian Law Review. Vol.8. No.1 (2022).
- Razak, Askari. *Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.12. No.2 (2023).
- Setyoningsih, R.. *Penguatan Teknologi dan Sumber Daya dalam Kerja Sama Lintas Negara Penanganan TPPO*. Jurnal Teknologi dan Penegakan Hukum. Vol.8. No.1 (2025).
- Siregar, R.. *Kendala Koordinasi Antarnegara dalam Penegakan Hukum TPPO di Asia Tenggara*. Mimbar Hukum. Vol.35. No.2 (2023).
- Sudarsono, A.. *Implementasi Perjanjian Bilateral Indonesia–Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran dan Penanganan TPPO*. Jurnal Hukum Internasional. Vol.15. No.1 (2023).
- Suryani, D.. *Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Kajian Sosio-Legal*. Jurnal HAM. Vol.14. No.2 (2023).
- Utami, B.. *Pendekatan Human Security dalam Perlindungan Korban TPPO di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora. Vol.11. No.1 (2023).
- Wahyurudhanto, A.. *Kerjasama Antarnegara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Studi Kasus Indonesia-Malaysia*. Jurnal Pemberantasan Tindak Pidana. Vol.7. No.2 (April 2019).
- Yusri, Muhammad dan Nurul Fadilah. *Hambatan Koordinasi Lintas Institusi dalam Penanganan TPPO Antar Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Kajian Pemerintah. Vol.4. No.1 (2019).

Website

- Opsi.id. *Satgas Selamatkan 2.425 Korban TPPO, Polri: Tersangka Sebanyak 901 Orang!*. diakses dari <https://opsi.id/read/satgas-selamatkan-2425-korban-tpo-polri-tersangka-sebanyak-901-orang>. diakses pada 14 Desember 2025.
- U.S. Department of State. *Trafficking in Persons Report: Indonesia and Malaysia*. diakses dari <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/indonesia/>. diakses pada 14 Desember 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- ASEAN reaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT) 2004.
- ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015.
- Perjanjian Bilateral (MoU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia–Malaysia.
- Malaysia Anti-Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants Act 2007.